

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO.113 TH. 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten
Lumajang)**

Oleh
Mimin Yatminiwati
miminyatminiwati02@gmail.com
STIE Widya Gama Lumajang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor kabupaten Lumajang. Objek penelitian ini adalah Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan yaitu melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Penatausahaan, Keuangan Desa

Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan semua yang berkaitan dengan keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku demi terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No. 37 Tahun 2007). Kemudian kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes seperti laporan berkala tentang pelaksanaan penggunaan dana APBDes. Laporan berkala dibuat secara rutin setiap bulannya dan laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDes.

Selain pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, kepala desa juga wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa yang disediakan di kantor kepala desa baik dalam bentuk mading (majalah dinding) atau papan pengumuman yang bertujuan untuk dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum. Dalam Pasal 4

ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan lintas SKP.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa berbeda-beda antardesa dan akan memunculkan persoalan-persoalan baru dilingkungan pemerintah desa.

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 th. 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Suharto (2008:36-40), menyatakan bahwa agar sebuah implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu prasyarat sebelum melakukan sebuah kebijakan, instrument pendukung yang terdiri atas tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang dapat menggagalkan sebuah implementasi kebijakan yang harus diperhatikan. Sebelum kita membuat sebuah kebijakan ada prasyarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, antara lain:

1. Didasari oleh teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi
2. Memiliki langkah-langkah yang kompleks
3. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas
4. Pihak yang bertanggung jawab memberi pelayanan harus terlibat perumusan kebijakan
5. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur
6. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan

Pengertian Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Desa memiliki kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Perda No.20 Tahun 2006).

Keuangan desa

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No.7 Tahun 2017, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada BAB XI Bagian Kelima (Keuangan Desa) dijelaskan mengenai keuangan desa salah satunya yang terdapat pada

Pasal 212 yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa;
- 3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan;

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Ahmadi (2014:69) mengemukakan penelitian studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang satu latar atau subjek tunggal atau tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Sukmadinata (2007:72) mengemukakan penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara kualitatif fenomena yang diamati oleh peneliti yang ada di lapangan.

Sehubungan pendapat tersebut jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari sumber internal yaitu dari Kantor Balai Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan di obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Sugiyono, 2012). Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang berupa: (a) Struktur Organisasi Desa dengan Tugas dan Fungsi (b) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa) (c) Penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPKDesa) (d) Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (e) Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa dalam Mengelola dan Menatausahakan Keuangan Desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan berbagai hal di dalamnya telah tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa pada BAB III Pasal 3 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi

kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kemudian diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berbunyi PKPK Desa mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD, PPKD, dan Bendahara Desa. Berdasarkan penjelasan Permendagri dan Perbub kabupaten Lumajang di atas maka kondisi yang ada di desa Tempeh Lor mulai dari penetapan PTPKDesa hingga pertanggungjawabannya telah sesuai dengan Permendagri yang ada yaitu PTPKDesa Tempeh Lor ditunjuk langsung oleh PKPKDesa (Kepala Desa Tempeh Lor) dengan surat penunjukan tugas atau Surat Keputusan Kades beserta tugas pokok dan fungsi PTPKDesa yang harus ditaati, di dalamnya tercantum juga mengenai pelaporan kegiatan yang dilakukan. PTPKDesa Tempeh Lor berkewajiban melaksanakan tugas yang berkenaan dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa Tempeh Lor, serta koodinator PTPKDesa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa Tempeh Lor.

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa Tempeh Lor bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa, kerjasama yang baik sangat diperlukan demi terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa yang baik dan benar. Berdasarkan pengamatan penulis, kordinasi PTPKDesa Tempeh Lor cukup baik terlihat dari komunikasi yang dilakukan sangat intens dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Mulai dari

penunjukan PTPKDesa, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa Tempeh Lor tersusun dengan cukup baik dan pendokumentasian penyuratan terus mengacu pada peraturan.

b. Penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPKDesa)

Dalam kaitannya dengan penetapan Bendahara Desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan desa sudah tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB III Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa dan PPKDesa. Penetapan bendahara desa dan PPKDesa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan. Kemudian diperkuat lagi oleh Perbup No. 07 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berbunyi PPKDesa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, PPKDesa bertanggungjawab kepada Kepala Desa, bendahara desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebelum tahun anggaran berjalan, bendahara desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri di atas telah diketahui penjabaran mengenai penetapan PPKDesa dan bendahara desa. Hasil penelitian yang dilakukan di desa Tempeh Lor dapat disimpulkan bahwa penetapan PPKDesa dan bendahara desa Tempeh Lor sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Penetapan PPKDesa dan bendahara desa Tempeh Lor tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Tempeh Lor sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan melalui Surat Ketetapan Kepala Desa Tempeh Lor dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan desa langsung kepada Kepala Desa Tempeh Lor. Baik PTPKDesa, PPKDesa, dan Bendahara Desa Tempeh Lor memiliki tugas yang

cukup berat. Semua unit akan diketahui kinerjanya dari hasil pelaporan keuangan yang dibuat karena semuanya saling berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa Tempeh Lor. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan, dari semua unit kinerjanya sudah cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sempurna namun masih dapat diperbaiki dan ditoleransi, beberapa kendala tersebut akan dibahas pada subbab berikutnya.

c. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Dalam kaitan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Tempeh Lor mencakup berbagai hal yang tersusun secara baik. Maka dari itu di bawah ini akan dijabarkan isi dari Permendagri mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa BAB V Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan proses penyusunan rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa secara integratif dalam bentuk APBDesa, kemudian mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran keuangan desa Tempeh Lor terdapat pada BAB VII Pasal 7 Ayat 1 s/d 5 yang berbunyi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan desa dikelola dalam APBDesa.
2. Tahun anggaran APBDesa dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
3. Pemerintah Desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah kemudian mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa terdapat pada BAB VIII Pasal 8 Ayat 1 s/d 6 yang berbunyi:
 1. Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala mengenai pelaksanaan penggunaan dana APBDesa dibuat secara rutin setiap bulannya.
 - b. Laporan akhir mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APBDesa.
 3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari kepala desa ke kecamatan.
 4. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rekapan dari seluruh laporan desa di wilayah secara berkala melaporkan kepada bupati.
 5. Laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan desa.
 6. Berbagai jenis laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut tersedia dikantor kepala desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Berdasarkan penjabaran Permendagri di atas secara umum dapat diketahui prosedur mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan

desa, penerimaan dan pengeluaran keuangan di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri yaitu: perencanaan dilakukan oleh Pemerintah Desa Tempeh Lor yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokoh masyarakat hingga menghasilkan APBDesa, kemudian dalam pelaksanaannya semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa disertakan bukti yang sah, semua kegiatan mengacu pada perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya melalui struktural yang jelas, rincian pelaporan dan ketentuannya mengikuti ketetapan kecamatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai transparansi anggaran Pemerintah Desa Tempeh Lor memberikan ruang yang cukup kepada pihak atau warga yang ingin mengetahuinya dengan melihat pada dokumen keuangan yang ada di kantor desa Tempeh Lor, masyarakat selalu dilibatkan dan diberi ruang mulai dari perencanaan hingga pelaporannya.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Desa Tempeh Lor dalam Mengelola dan Menatausahakan Keuangan Desa

Hambatan dan Pendukung

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Lor sudah berjalan dengan cukup baik namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan hambatan dan pendukung. Hambatan yang dirasakan pemerintah desa Tempeh Lor yang sangat terasa adalah tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, perlu adanya pelatihan.

Selain itu ketentuan yang diberikan pemerintah kecamatan dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, ditambah lagi peraturan yang selalu berubah-ubah. Namun berdasarkan pengamatan observasi dan penelitian disamping ada hambatan terdapat pula pendukung dalam pengelolaan keuangan desa di desa Tempeh Lor. Diantara faktor-faktor pendukungnya yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antardesa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh seluruh aparat desa Tempeh Lor dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.

Kesimpulan

- a. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terlaksana dengan baik. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) meliputi kordinator dan anggota, kesemuanya ditunjuk langsung oleh kepala desa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa, tugas pokok dan fungsinya tertuang dalam surat keputusan tersebut, serta pertanggungjawabannya kepada kepala desa meliputi pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Penetapan bendahara desa dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa (PPK Desa) serta tugas pokok dan fungsinya juga tertuang dalam surat keputusan Kepala Desa.
- b. Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tempeh Lor meliputi penerimaan dari dana

- CD (*Community Defelopment*), PAD (Pendapatan Asli Desa), dan ADD (Alokasi Dana Desa). Semua pendapatan atau penerimaan keuangan desa Tempeh Lor diterima melalui proses yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan semua pendapatan bersumber pada penerimaan yang sah dan dibenarkan. Penggunaan keuangan selalu melibatkan berbagai pihak, serta dalam pelaporan selalu mengacu pada prosedur peraturan yang ada dan disertakan bukti-bukti yang sah dan dibenarkan, semua pelaporan dapat diketahui oleh masyarakat dengan dibuatkannya dokumen dalam bentuk buku keuangan desa Tempeh Lor.
- c. Hambatan yang dirasakan pemerintah desa Tempeh Lor yang sangat terasa adalah tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, perlu adanya pelatihan. Selain itu ketentuan yang diberikan pemerintah kecamatan dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan, ditambah lagi peraturan yang selalu berubah-ubah. Faktor-faktor pendukung dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan di desa Tempeh Lor kecamatan Tempeh yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antardesa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh seluruh aparat desa Tempeh Lor.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya DPM kabupaten Lumajang agar selalu memberikan bimbingan kepada petugas desa yang belum maksimal dalam mengelola dan menatausahakan keuangan desa, tidak terlalu sering merubah peraturan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan kebingungan bagi pelaksananya, dan memberikan tenaga ahli dalam bidang perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa kepada desa-desa yang tidak memiliki tenaga ahli untuk bidang tersebut jika sangat diperlukan.
- b. Bagi pihak Inspektorat kabupaten Lumajang diharapkan lebih jeli dan teliti dalam mengecek laporan keuangan desa, dan memberikan saran yang bermakna bagi pemerintah desa itu sendiri.
- c. Bagi pihak pemerintah kecamatan Tempeh agar selalu mendampingi kegiatan desa khususnya yang berkenaan dengan keuangan supaya tidak terjadi penyelewengan wewenang bahkan penyelewengan anggaran.
- d. Bagi kepala desa, PJ kepala desa atau sebutan lainnya yang serupa agar tidak bertindak melawan hukum yang salah satunya berkenaan dengan keuangan desa, selalu memantau dan memberikan bimbingan kepada bawahannya yang bertindak sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, memaksimalkan elemen-elemen masyarakat desa yang dirasa dapat mendukung pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.
- e. Bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), bendahara, dan petugas penatausahaan keuangan desa (PPKD) agar dapat memaksimalkan apa yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, gunakan kelebihan yang ada untuk menutupi kendala yang menghadang, dan yang terpenting adalah lakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa Tempeh Lor dengan baik dan benar demi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi,K.B. 2014. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Harsoyo.1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Persada.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 *Tentang Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Alokasi Dana Desa*.
- UU RI Nomor 6 Tahun 2003 *Desa*.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sukmadinata,N.S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.